

Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
Badan Koordinasi Penanaman Modal



BAHAN AJAR

IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Ade Priaman S.M. dan Anindita Dinar Susanti

2019

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal yang akan mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata

Investasi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, untuk itu Pemerintah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan terealisasinya rencana investasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, juga meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan PP no 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam PP ini diatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online *single submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

Pengertian Izin Usaha menurut Peraturan Presiden no 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Sedangkan Izin Komersial atau Operasional adalah izin yng diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendpatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

KENTENTUAN UMUM

A. Penjelasan Umum

Perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Presiden No 24 Tahun 2018 dengan pengertian sebagai pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Sedangkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

B. Perizinan Berusaha

1. Reformasi Peraturan Perizinan

Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui OSS dilakukan reformasi peraturan perizinan yang meliputi

a. Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi dilakukan melalui:

- Pengklasifikasian
- Penghapusan
- Penggabungan
- perubahan nomenklatur
- penyesuaian persyaratan.

b. Penahapan untuk memperoleh perizinan terdiri atas

- Pendaftaran;
- Pemberian Izin Usaha
- Pemberian Izin Komersial atau Operasional.

c. Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan , dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan

2. Sektor Perizinan Berusaha

Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha terdiri atas sektor meliputi:

- sektor ketenagalistrikan;
- sektor pertanian;
- sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- sektor kelautan dan perikanan;
- sektor kesehatan;
- sektor obat dan makanan;
- sektor perindustrian;
- sektor perdagangan;
- sektor perhubungan;
- sektor komunikasi dan informatika;
- sektor keuangan;
- sektor pariwisata;
- sektor pendidikan dan kebudayaan;
- sektor pendidikan tinggi;
- sektor agama dan keagamaan;
- sektor ketenagakerjaan;

- sektor kepolisian;
- sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
- sector ketenaganukliran

Pelaksanaan perizinan berusaha yang tidak termasuk dalam sektor yang direformasi, dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor yang bersangkutan. Sedangkan untuk ketentuan perizinan berusaha pada sektor yang telah ada sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP no 24 tahun 2018. Sedangkan untuk perizinan berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan dan non perbankan dilakukan di luar OSS. Berikut salah satu contoh perizinan berusaha yang digabungkan dalam sektor perdagangan pada lampiran 1.

3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha

Dalam rangka pelaksanaannya, Menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan Peraturan-undangan. Standar perizinan berusaha mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha. Dalam pelaksanaan standar Perizinan Berusaha Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan / keputusan yang mengatur tentang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan PP no 24 tahun 2018. Berikut contoh Norma standar, prosedur dan kriteria yang dikeluarkan masing-masing sektoral

Tabel II.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (peraturan teknis terkait sektoral) yang dikeluarkan oleh masing-masing sektoral.

Sektor	No Peraturan
Perdagangan	Permendag No 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
Pertanian	Permentan No 29/ Permentan/ PP.2.10/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Kesehatan	Permenkes No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Pendidikan & Kebudayaan	Permendikbud No 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
Lingkungan Hidup & Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Permen LHK RI No P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelanyanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan - Permen LHK RI No P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Linkungan - Permen LHK RI No

	<p>P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang</p> <p>- Permen LHK RI No P.25/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan DAN Pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>- Permen LHK RI No P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>
Komunikasi dan Informatika	Permen Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	Permen PUPR No 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan

	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pariwisata	Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
Obat dan Makanan	Perban BPOM No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan Perban BPOM No 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

4. Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

5. Pengawasan dan Sanksi (Tindakan)

Pengawasan wajib dilakukan kementerian, lembaga dan/atau Pemerintah atas

- Pemenuhan komitmen
- Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran
- Usaha dan/atau kegiatan

Dalam hal pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengecekan atas

- ❖ Kesesuaian usaha dan/atau kegiatan

- ❖ Keabsahan dokumen
- ❖ Kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan / atau pendaftaran

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dapat mengambil tindakan / sanksi berupa :

- Peringatan
- Penghentian sementara kegiatan berusaha
- Pengenaan denda administrative
- Pencabutan perizinan berusaha

Tindakan /sanksi disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, dan / atau Pemerintah Daerah kepada lembaga OSS. Kemudian Lembaga OSS berdasarkan dari penyampaian hal tersebut yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah, Lembaga OSS melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

6. Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi :

- a. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- b. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
- c. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
- d. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).
- e. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

- f. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

7. Komitmen

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. Izin usaha/izin komersial diterbitkan melalui OSS, setelah diterbitkan izin usaha/izin komersial tidak langsung efektif berlaku, baru setelah pemenuhan komitmen dilakukan izin usaha/izin komersial dapat berlaku secara efektif.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL

A. Izin Usaha

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada, Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.

Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen seperti izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen. Namun khusus untuk izin lokasi perairan berdasarkan surat edaran No 543/MEN-KP/VIII/2018 untuk perizinan sektor kelautan dan perikanan dilakukan di PTSP kementerian Kelautan dan Perikanan.

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha, berikut skema izin usaha

1. Izin Usaha diterbitkan oleh OSS setelah pernyataan Komitmen (Izin Usaha belum berlaku efektif)
2. Setelah mendapatkan izin usaha, maka persiapan usaha dapat dilakukan

3. Pelaku usaha melakukan pemenuhan terhadap komitmen
4. Izin usaha berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen, termasuk pembayaran PNBP (jika disyaratkan)

1. Izin Lokasi

a. Pengertian Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil, maka pelaku usaha perlu memiliki izin lokasi perairan dari instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengaturan yaitu Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP).

b. Izin Lokasi dengan Komitmen

Izin lokasi diperoleh dengan mekanisme komitmen

- Jika lokasi telah memiliki RDTR namun peta digital RDTR belum tersedia pada OSS.
 - 1).Pelaku usaha membuat pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi
 - 2).Izin Lokasi diperoleh pada saat pernyataan komitmen telah diisi
 - 3).Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi dengan cara memperoleh persetujuan kesesuaian peruntukan ruang di DPMPTSP sesuai lokasi usaha.
- Jika lokasi belum memiliki RDTR

- 1). Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Lokasi pada sistem OSS dengan mengisi pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi
- 2). Izin Lokasi diperoleh pada saat pernyataan komitmen telah diisi
- 3). Pelaku usaha menyampaikan Sket Lokasi dan Proposal Proyek kepada DPMPTSP sesuai lokasi usaha dengan menyertakan NIB

c. Izin Lokasi Tanpa Komitmen

Izin lokasi diperoleh langsung tanpa mekanisme komitmen

➤ Jika lokasi usaha telah tersedia RDTR dalam bentuk peta digital RDTR.


- 1) Pelaku usaha mengisi permohonan izin Lokasi
- 2) Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Izin Lokasi jika lokasi yang diajukan sesuai dengan peruntukan ruang dalam RDTR
- 3) Pada saat akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.

➤ Jika lokasi usaha memenuhi kondisi tertentu seperti Tanah lokasi usaha / kegiatan:


- Terletak di lokasi khusus seperti : kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas
- Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang sudah memiliki izin lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha
- Berasal dari otoritas/ badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut

- Yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
- Yang diperlukan tidak lebih dari
 - ❖ 25 ha untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
 - ❖ 5 ha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
 - ❖ 1 ha untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian
- Yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
Maka prosesnya seperti :
 - 1). Pelaku usaha memilih jenis lokasi usaha dari beberapa pilihan yang tersedia
 - 2). OSS otomatis menerbitkan Izin Lokasi.
 - 3). Pada saat akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha tetap perlu mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.


Berikut gambar II.1 detail Alur Proses Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen



Berikut gambar II.2 detail Alur Proses Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Tanpa Komitmen (akan menggunakan dan memanfaatkan tanah)



Berikut gambar II.3 Alur Proses Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka rangka Pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tnh, Penegasan status dan rekomendasi penguasaan tnh timbul; atau Perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah



2. Izin Lingkungan

a. Pengertian Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

b. Langkah-langkah untuk mendapatkan Izin Lingkungan

- 1). Mengajukan Izin Lingkungan dengan mengisi pernyataan komitmen menyelesaikan UKL-UPL atau AMDAL dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2). Pelaku usaha akan memilih apakah jenis usaha masuk ke dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- 3). Izin Lingkungan akan otomatis diterbitkan, namun hanya akan berlaku efektif jika komitmen telah dipenuhi, termasuk pembayaran PNBP/PAD/retribusi.
- 4). Pelaku usaha menyelesaikan komitmen UKL-UPL atau AMDAL

c. UKL-UPL:

- 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL.
- 2) Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- 3) Pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- 4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- 5) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL paling lama 5 Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
- 6) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.
- 7) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.

Gambar II.4 Pemenuhan Komitmen Izin Usaha: UKL-UPL



d. AMDAL

- 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen AMDAL.
- 2) Penyusunan dokumen Amdal harus dimulai dilakukan paling lama 30 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- 3) Dokumen Amdal dilakukan melalui kegiatan:
 - a) penyusunan Andal dan RKL-RPL;
 - b) penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
 - c) keputusan kelayakan
- 4) Penyusunan Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.
- 5) Jangka waktu, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar II.5 Pemenuhan Komitmen Izin Usaha: AMDAL



e. Durasi Waktu Penyelesaian UKL-UPL dan AMDAL

- 1). Waktu penyelesaian UKL-UPL (termasuk proses evaluasi oleh K/L/P) adalah 15 hari sejak pernyataan komitmen UKL-UPL.
- 2). Waktu penyelesaian AMDAL (termasuk proses evaluasi oleh K/L/P) adalah 115 hari sejak pernyataan komitmen AMDAL.

f. Lokasi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berada Dalam Ketentuan Khusus

Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam

- kawasan ekonomi khusus
- kawasan industry
- kawasan perdagangan bebas
- pelabuhan bebas.

Pelaku usaha yang berada dalam ketentuan di atas menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan, kemudian RKL-RPL rinci disetujui oleh pengelola kawasan (Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri)

Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha dan/atau kegiatan tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, untuk Usaha dan/atau kegiatan UMK yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Izin Mendirikan Bangunan

a. SIMBG

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung (Permen PUPR no 19 Tahun 2018).

SIMBG diatur dalam Permen PUPR no 19 tahun 2018, dengan tujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara Bangunan Gedung dalam perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS dan mewujudkan kemudahan perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS bagi pelaku usaha dalam rangka tertib administrasi dan teknis bangunan gedung.

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi mengoperasikan SIMBG

b. Pengertian IMB

Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

c. IMB dengan Komitmen


Pengajuan IMB dengan Komitmen dilakukan melalui dua sistem yaitu OSS dan SIMBG berikut proses pengajuan IMB dengan komitmen :

1. Melalui sistem OSS pelaku usaha mengajukan pembuatan IMB. Di dalam sistem tersebut Pelaku Usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan IMB dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian IMB diterbitkan otomatis namun belum berlaku efektif, setelahnya Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan IMB melalui SIMBG. Dalam hal IMB perlu Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi.
2. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS melakukan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG, dengan melengkapi kelengkapan berupa:
 - a). Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
 - b). Data pemilik bangunan gedung
 - c). Rencana teknis bangunan gedung

Pelaku usaha menyampaikan kelengkapan paling lama 5 Hari di SIMBG setelah IMB Terbit, namun seluruh proses pengajuan pemenuhan IMB dlm SIMBG waktu 30 hari.


3. Pelaku usaha yang mengajukan IMB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

Berikut Gambar II.6 Business Process Permohonan IMB pada Aplikasi SIMBG



4. Proses pembuatan SLF dilakukan melalui SIMBG, berikut proses pembuatannya
 - a). Pelaku usaha mengajukan pembuatan SLF melalui SIMB
 - b). Pelaku usaha memenuhi persyaratan seperti :
 - Gambar teknis bangunan gedung
 - pernyataan pengawas/manager konstruksi bahwa gedung telah dibangun sesuai IMB dan laik fungsi
 - Lampiran pendukung yang diperlukan
 - c). Pemeriksaan fungsi kelaikan gedung oleh profesi ahli gedung bersertifikat
 - d). Dibuat pernyataan kelaikan gedung setelah pemeriksaan
 - e). Pemda melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan SLF melalui SIMBG
 - f). Jika lengkap Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF dapat diterbitkan melalui SIMBG
 - g). OSS menerbitkan SLF paling lama tiga hari

Berikut Gambar II.6 Business Process Permohonan SLF pada Aplikasi SIMBG



d. IMB tanpa Komitmen

IMB sebagaimana tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung jika :

- ✚ Berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industry, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*).
- ✚ Merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

4. Pembayaran Izin Usaha dan Contoh Perizinan Berusaha

Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS. Pelaku

Usaha menerima email dan notifikasi dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki, kemudian Pelaku usaha membayar kepada instansi yang telah ditentukan dan selanjutnya Pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS.

B. Izin Komersial /Operasional

1. Pengertian izin Komersial dan Bentuk

Izin operasional/komersial adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Bentuk izin Operasional/Komersial: standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin). Pelaku usaha harus menyelesaikan pemenuhan komitmen masing-masing izin/non-izin tersebut di masing-masing instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah (K/L/D) yang menerbitkannya.

2. Prosedur Izin Operasional

Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan izin operasional/komersial

a. Mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan komitmen berupa kesanggupan untuk memenuhi:

- standar, sertifikat, dan/atau lisensi;
- pendaftaran barang/jasa; dan/atau
- pendaftaran kepabeanan dan perpajakan,

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha

- b. Izin Operasional/Komersial akan diterbitkan otomatis setelah pernyataan komitmen diisi, namun akan berlaku efektif setelah pelaksanaan pemenuhan komitmen dan melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan pembayaran)
- c. Melaksanakan pemenuhan komitmen. Sebagai contoh, mengurus Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik, memproses Standar Nasional Indonesia (SNI), persetujuan impor dan sebagainya.
- d. Menyampaikan dokumen-dokumen bukti pemenuhan terhadap standar/persyaratan operasional/komersial yang ditentukan ke K/L/D terkait.
- e. Melengkapi atau memperbaiki dokumen (jika diminta oleh instansi Pemerintah Pusat atau Daerah)
- f. Menjalani pemeriksaan fisik bangunan dan fasilitas (jika disyaratkan)
- g. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian Izin Operasional/Komersial dinyatakan diterima atau ditolak

Catatan: Khusus untuk perizinan dalam rangka ekspor atau impor, INSW dan sistem informasi lainnya akan mengirimkan notifikasi kepada OSS atas dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebagai bukti pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional.

3. Pembayaran Izin Komersional/Operasional

Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS. Pelaku Usaha menerima email dan notifikasi dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki, kemudian Pelaku usaha membayar kepada

instansi yang telah di tentukan dan selanjutnya Pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS.

4. Durasi Waktu Pemeriksaan Pemenuhan Komitmen untuk izin Operasional/Komersial

- a. GMP (CPOB, CPBBAOB, CPOTB, CDOB, CPAKB, CPKB, CPPOB) : 35 hari
- b. Izin Edar (Obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan) : 35 hari
- c. SNI (tipe 5) : 26 hari kerja
- d. SNI (tipe 1) : 7 hari kerja
- e. Pendaftaran Produk (NPB) : 3 hari kerja

5. Perubahan Data Non Akta Perubahan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional dalam sistem OSS

Dalam sistem OSS, perubahan komitmen untuk izin usaha yang telah dipilih sebelumnya dapat dilakukan dengan maksud untuk mengoreksi (mengurangi dan/atau menambah) komitmen yang telah dipilih sebelumnya. Contoh: jika semula mencentang komitmen untuk pemenuhan izin usaha IMB, namun setelah ditelaah kembali dikarenakan untuk lokasi usaha adalah status sebagai penyewa maka tidak diperlukan IMB, dalam sistem OSS yang sebelumnya mencentang untuk pemenuhan izin usaha IMB dapat diubah menjadi tidak mencentang komitmen atau sebaliknya.

Perubahan Izin Lain terkait izin usaha dimaksudkan untuk mengoreksi (membatalkan atau menambah) jenis izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha. Perubahan Komitmen Izin Komersial / Operasional adalah fitur yang dapat digunakan untuk mengoreksi (mengurangi dan/atau menambah komitmen) yang telah dipilih sebelumnya.

LAYANAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

A. Jenis Perizinan Sektor di PTSP BKPM

1. Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Subsektor Ketenagalistrikan

- Izin Panas Bumi;
- Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi.

b. Subsektor Minyak dan Gas Bumi

- Izin Survei;
- Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
- Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi;
- Izin Kantor Perwakilan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

c. Sub Sektor Mineral dan Batubara

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian;
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya;
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya;
- Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;

- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya

2. Sektor Keuangan

- ❖ Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal dan bahan, bagi penanaman modal sector industri dan industri yang menghasilkan jasa;
- ❖ Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal sector ketenagalistrikan;
- ❖ Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk kontrak karya dan PKP2B;
- ❖ Pengusulan fasilitas *tax holiday*;
- ❖ Pengusulan fasilitas *tax allowance*.

B. Tata Cara Izin Usaha Penerbitan Perizinan dan Fasilitas di PTSP BKPM

1. Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha
2. Perizinan Berusaha diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor.
3. Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Izin Usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.
4. Pembuatan NIB perusahaan dibuat di dalam sistem OSS
5. Permohonan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE.

6. Dalam hal permohonan perizinan belum dapat diajukan secara daring, permohonan diajukan secara luar jaringan (luring) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penerbitan Perizinan dan Fasilitas di PTSP BKPM

1. Permohonan Izin Usaha Secara Luring (*Off-line*)

Perusahaan/badan usaha yang mengajukan dokumen permohonan secara luring ke BKPM. Dokumen permohonan akan diverifikasi administratif oleh petugas. Dalam hal dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas dinilai belum lengkap dan benar, maka dokumen permohonan dikembalikan ke perusahaan/badan usaha, Namun jika dalam hal dokumen permohonanh Perusahaan/Badan Usaha yang sudah lengkap dan benar akan diterbitkan rekomendasi oleh BKPM

2. Permohonan Izin Usaha Secara Daring (*On-line*)

Permohonan izin usaha yang dilakukan secara daring melalui SPIPSE diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format pdf dan dilengkapi lembar pengesahan. Perusahaan yang melakukan permohonan izin usaha yang dilakukan secara daring melalui SPIPSE harus memiliki hak akses untuk dapat mengajukan permohonan secara daring melalui SPIPSE. Hak akses diajukan secara online melalui SPIPSE. Setelah mendapatkan hak akses, perusahaan yang akan mengajukan permohonan mengisi dan mengirimkan formulir permohonan kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara online di SPIPSE.

Permohonan sebagaimana akan diverifikasi administratif oleh petugas, dalam halnya dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka

permohonan tersebut akan dikembalikan ke Perusahaan secara daring melalui SPIISE. Perusahaan harus melengkapi data perusahaan melalui folder perusahaan pada sistem daring di SPIISE. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi dan melengkapi dokumen maka akan diterbitkan tanda terima. Permohonan izin usaha yang dilakukan secara daring melalui SPIISE diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format pdf dan dilengkapi lembar pengesahan

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Pedoman Penggunaan *Online Single Submission*, Kementerian Perekonomian 2018;
6. Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen bangunan Gedung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
8. Sudijanto, Ary.2018. *Bahan Paparan Implikasi PP NO 24 Tahun 2018 Terhadap Perizinan Lingkungan dan Tindak Lanjut Setelahnnya*. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit. PDL-UK);
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.2018. *Bahan Paparan Pelaksanaan Sistem OSS dan Pokok-Pokok PP Nomor 24 Tahun 2018*.

Lampiran I. Contoh Perizinan Berusaha yang Digabungkan

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perdagangan Dalam Negeri				
1.	a. Surat Izin Usaha Perdagangan b. Surat Izin Usaha Penjualan c. Surat Izin Usaha Perdagangan d. Surat Izin Usaha Jasa Survei e. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) f. Izin Usaha Toko Swalayan g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	Digabung dengan catatan: a. Tiap bidang usaha memiliki persyaratan izin yang berbeda b. Khusus SIUP, melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya NIB

